

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi Hamka Dan Ibnu Asyur

a. Biografi Hamka

Buya Hamka lahir pada hari Ahad siang tanggal 16 february 1908 M bertepatan dengan 13 Muharram 1326 H di Negeri Sungai Batang, Meninjau, Sumatra Barat. Beliau mempunyai nama asli atau kepanjangan dari prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan sekarang terkenal dengan nama Buya Hamka atau akrab dipanggil Hamka.¹

Ayah Hamka terkenal sebagai ulama modernis, dimana beliau berperan penting dalam masyarakat sekitarnya, sehingga ayah Hamka jarang bertemu dengan anaknya. Pada usia enam tahun Hamka sudah memulai pendidikannya dengan giat dalam mempelajari Al-Quran di rumah ketika sudah pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang baru pada tahun 1914. Menginjak usia tujuh tahun Hamka menuntut ilmu tambahan di sekolah Diniyah sampai usia delapan tahun. Di usia yang relatif muda Hamka sudah mahir dalam berpidato di tengah lingkungan tanah kelahirannya.²

Hamka juga memiliki segudang prestasi dan keberanian yang tinggi sehingga beliau mendapat beberapa peluang untuk berkarya lewat tulisannya dan sudah banyak karya-karya yang banyak ia terbitkan dan semua karyanya bermanfaat dan banyak yang menyukai untuk mempelajarinya beberapa

Hamka jatuh sakit dan mengidap penyakit diabetes melitus, tidak hanya itu Hamka juga mengalami komplikasi jantung. Pada tanggal 18 juli 1981 penyakitnya kambuh kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta (RSPP) sangat disayangkan dengan segala kelebihan dan jasa beliau yang sangat dikagumi masyarakat, Tepat pada

¹ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid I*, Cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 9

² Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam*, 40.

hari jum'at tanggal 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 Tahun Hamka meninggal dunia.³

b. Biografi Ibnu Asyur

Ibnu Asyur mempunyai nama lengkap yang cukup panjang yaitu Muhammad Al-Tahrir Bin Muhammad Al-Tahrir Muhammad Bin Muhammad Al-Syazili Bin Abd Al-Qadr Ibnu Asyur, lahir pada bulan september tahun 1879 M yang bertepatan pada bulan *Jumadil Al-Ula* tahun 1296 H di kota Al-Marasiy pinggiran ibu kota Tunisia.

Ibu Asyur belajar diberbagai instansi di antaranya di Universitas Al-Zaituniyyah, ia mengabdikan dan memperoleh berbagai kedudukan di bidang agama, peran beliau sangat dibutuhkan dan menjadi sosok yang penting di Tunisia. Dimana beliau termasuk anggota jihad bersama Syaikh besar Muhammad Khadr Husain yang mendapat posisi sangat di agungkan menjadi imam besar di Al-Ahzar. Ibnu Asyur dan Muhammad Husain keduanya adalah tokoh yang hebat dan berwawasan luas dalam bidang agama tentunya.

Semasa hidup Ibnu Asyur meraih prestasi yang tak kalah dengan yang lain, ia juga menduduki jabatan penting baik dalam bidang keIslaman dan perkantoran. Beliau juga terkenal ramah dan cerdas, dengan berbagai karya-karya beliau serta pengalamannya Ada 18 jabatan yang pernah beliau duduki dan hampir semuanya bearada di posisi atasa seperti halnya ketua tau seajarnya, setelah Ibnu Asyur mengisi hidupnya dengan menyebarkan ilmu, berjuang demi negaranya dan menenrangi dunia dengan karya-karyanya dan cahaya ilmunya, serta masih banyak lagi cerita kebaikan beliau. Ibnu Asyur wafat pada hari Ahad tanggal 13 rajab 1393 H atau bertepatan pada tanggal 12 Oktober 1973 M.

2. Karya-karya Hamka dan Ibnu Asyur

a. Karya –karya Hamka

Hamka merupakan tokoh revolusioner di Indonesia di abad modern, beliau juga memiliki banyak prestasi dan segudang pemikiran serta pergerakan yang mampu merubah cara berfikir masyarakat Indonesia. Hamka tidak hanya belajar dan berfikir aja, Hamka juga mengabdikan dan menuangkan ilmunya dengan berbagai karya tulis yang mampu dipelajari

³ Sardiman, Dyah Kumalasari, Wiji Febriana Putri, Samsuyono, Laporan Penelitian, *Buya Hamka dan Perkembangan Muhammadiyah (1925-1981)*, (Yogyakarta: UNY, 2012),12-13

masyarakat Indonesia, adapun karya-karya yang diterbitkan oleh "bulan bintang" adalah sebagai berikut:⁴

- 1) *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*
 - 2) *Beberapa Tantangan Terhadap Ummat Islam di Masa Kini.*
 - 3) *Dari Lembah Cita-cita*
 - 4) *Bohong di Dunia*
 - 5) *Di Bawah Lindungan Ka'bah*
 - 6) *Di Dalam Lembah Kehidupan*
 - 7) *Kenang-kenangan Hidup*
 - 8) *Kisah Nabi-Nabi*
 - 9) *Lembaga Hikmat*
 - 10) *Pandangan Hidup Muslim*
 - 11) *Pelajaran Agama Islam*
 - 12) *Perkembangan Kebatinan Di Indonesia Pribadi*
 - 13) *Said Jamaluddin Al-Afghany, Pelopor Kebangkitan Muslimin*
 - 14) *Sejarah Ummat Islam*
 - 15) *Tanya Jawa*
 - 16) *1001 Soal-soal Hidup*
 - 17) *Merantau ke Deli*
 - 18) *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*
 - 19) *Ayahku; Biografi Dr. H. A. Karim Amrullah*⁵
- b. Karya-karya Ibnu Asyur

Ibnu Asyur adalah seseorang mufassir Indonesia yang pernah belajar di Al-Zaituniyyah pada awal-awal abad 14 Hijriah, ia sangat mahir dan jenius dalam semua bidang, tak tanggung tanggung ia mempelajari berbagai ilmu terutama dalam hal ilmu agama Islam, selain disiplin ia juga di akui oleh orang-orang semasa belajarnya, tak hanya itu Ibnu Asyur juga pernah mempelajari banyak kitab di *universty al-zaituniyyah* seperti halnya *Ilmu Nahwu, Ilmu Balaghah, Al-Lughah, Ilmu Fiqh, Ilmu Ushul Fiqh, Al-Hadis, Mantiq, Ilmu Kalam, Ilmu Fara'aiddan Ilmu Tarikh.*⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa beliau adalah istimewa dengan segudang prestasi dan ilmu yang

⁴ Irfan Hamka, Ayah; Kisah Buya Hamka (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), 296.

⁵ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 532.

⁶ Syaikh Muhammad At-Thohir Bin Asyur, *At-Tahrir Wa'al-Tanwir*, (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), Juz 5, 84

telah dipelajarinya. Dengan hal ini beliau telah mengabdikan banyak karya-karya, yang mana di berbagai bidang ada, seperti halnya bidang keislaman seperti *Tafsir Al-Tahrir Wa'l Tanwir*, *Ushul An-Nidham*, *Qisah Al-Maulid* dan lain lain, dalam bahasa dan sastra juga diantaranya *Syarah Qasidul-Aqsa*, *Diwani Nabighah Ad-Dhazabi*, *Mujizul Balaghah* dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu karya Ibnu Asyur dalam bidang majalah Ilmiah juga tak kalah banyaknya di antaranya:

- 1) *Huda Al-Islam*
- 2) *Misbah As-Syirq*
- 3) *Majalah Al-Manar*
- 4) *Majalah Al-Hidayah Al-Islamiyah*
- 5) *Al-Mazalah*
- 6) *Az-Zaituniyyah*
- 7) *Nur Al-Islam*
- 8) *Majalah Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah*

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penafsiran Qs. An-Nisa' ayat 24 Prespektif Hamka

فَمَا اسْتَمَعْتُمْ بِو مِنْهُنَّ فَ اتُونَنَّ اُجُورُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya” *maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna*

Ayat di atas telah di akui berbagai ulama' besar di indonesia, telah di sepakati bahwasanya ayat tersebut merupakan ayat yang di khususkan untuk nikah mut'ah. Hal ini menuju kepada kisah Rosulullah yang pernah membolehkanya dalam kondisi perang dan jauh dari istrinya.

Hamka sependapat dengan pernyataan tersebut, pada zaman itu, hamka juga memahami betul bahwa kondisi pada zaman rosulullah berbeda dengan kondisi jaman sekarang, khususnya negara Indonesia, dimana jauh dari perang dan sudah ada kemudahan-kemudahan untuk mengatasi hal semacam itu, oleh karena itu Hamka mentelaah ayat selanjutnya untuk lebih menguatkan pendapatnya, seetelah ayat 24, Hamka mengembangkan dan menelusuri lagi secara mendalam dan luas dengan segala pertimbangan dan berbagai alasan.

Nikah mut'ah merupakan suatu pernikahan yang menjadi perdebatan pada masa itu dan masa sekarang, namun dalam

mufassir Indonesia banyak berbagai pendapat tentang nikah tersebut, berbicara tentang Qs. An-nisa ayat 24 yang hampir semua ulama' menyepakati dan membahas kutipan ayat tersebut menuju nikah mut'ah, Hamka memiliki tambahan atau penguat dengan mempertimbangkan penafsiran ayat selanjutnya.⁷ yaitu potongan ayat Qs. An-Nisa ayat 27 dalam penafsiran Hamka adalah sebagai berikut:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَلُوْا مَيْلًا
عَظِيمًا

Artinya : *“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”*⁸

Penafsiran Hamka pada potongan ayat di atas analisisnya berawal dari ujung ayat 27 yang menjelaskan tentang Allah yang bersedia menerima taubat seorang hambanya apabila telah lalai dalam hal pernikahan, seperti tidak zina, tidak menikahi janda ayah, tidak memelihara wanita diluar nikah baik sengaja atau tidak.

Penafsiran selanjutnya di ujung ayat 27 yang menjelaskan seraca *tahlili* (analisis) tentang makna *“mailan ‘adhziman”* (pembelokkan hukum Tuhan) yang bunyinya” misalnya halal beristri sampai empat dan haram kalau lebih. Maka orang yang menuruti hawa nafsu, bergantung pada”halal” itu dengan mudah mencerikan istrinya dan kawin lagi, ceraikan dan kawin lagi dan istri tetap empat, padahal anak telah berserak-serak”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hamka berpendapat tentang nikah mut'ah yang di analisis pada ujung surah An-Nisa' ayat 27 dimana menjelaskan bahwa itu merujuk pada pembelokan hukum Tuhan dalam kutipan bunyi ayat *“mailan adhziman,”* yang didalamnya ialah praktek nikah mut'ah, sebagaimana beliau tulis” salah satu dari pembelokan itu adalah apa yang dinamai orang nikah mut'ah. Yaitu laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perjanjian hanya akan

⁷ Amir Ayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana,2007),Ed 1, Cet.2, 100

⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikh Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemah Ahmad Tirmidzi,Dkk.*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014),Cet2, Hlm 963-964

menggauli selama beberapa hari saja, atau beberapa minggu atau dengan batas waktu yang di tentukan dan di sepakati bersama, dengan telah ada niat terlebih dahulu di kedua belah pihak bahwa hanyalah nikah dalam kurun waktu, atau nikah kontrak.

Dan parahnya dalam menghalalkan nikah mut'ah si perempuan yang dinikahi itu tidak dimasukkan dalam daftar istri, sehingga kalau istrinya sudah empat, maka istri yang dinikahi secara mut'ah ini tidak dimasukkan yang ke lima. Hal ini yang membuat Hamka untuk melarangnya karna benar-benar hanya melampiaskan ketagihan belaka.⁹

Penafsiran Hamka pada surah An-Nisa' ayat 27 tentang nikah mut'ah tentunya mempunyai kontribusi yang penting bagi negara Indonesia khususnya dalam menentukan boleh tidaknya atau halal haramnya pernikahan itu dilakukan. Karena sejak Hamka wafat dengan meninggalkan segudang ilmu yang bisa diterapkan masyarakat sekitar, kitab al-Azhar menjadi bahan kajian bagi peneliti Al-Quran dan menjadi referensi untuk menguatkan penelitian dan menjadi dasar masyarakat dalam memahami dan mengakses Al-Quran. Seperti halnya pemahaman tentang nikah mut'ah ini.¹⁰

Menurut Hamka nikah mut'ah merupakan suatu perbuatan pembelokan hukum Tuhan, dimana pada zaman jahiliyah zaman Rosulullah SAW pernah membolehkan nikah mut'ah pada saat perang untuk menghindari perzinan karena jauh dari istri dalam waktu yang lama, sampai tiba saatnya Rosulullah SAW mengharamkannya untuk selama-lamanya.

Tetapi ketika dipahami lebih lanjut lagi terkait pengharamannya, ternyata Hamka tidak serta-merta mengharamkan. Hamka dalam memberikan penafsirannya tentang pengharaman nikah mutah di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, wajar sekali pembahasannya dinilai sangat humanis, modernis, realistis dan didukung dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

a. Humanis

Penafsiran Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar terkait pengharaman pelaksanaan nikah mut'ah telah di akui sangat humani, karena dalam penafsirannya tidak serta merta mementingkan kondisi pribadi atau lingkungan pribadinya,

⁹ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Cet I, (Pustaka Pelajar: Bengkulu, 2007),103.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 24

melainkan beliau justru memaparkan pengabdianya terhadap sesama manusia bukan kepentingan hanya untuk memahami kondisi laki-laki saja.

Pemikiran yang sangat humanis ini memperlihatkan kesetaraan hidup yang jauh lebih baik, dan tidak serta merta hanya kuasa seorang laki-laki saja, mengingat banyaknya kasus seperti pelacur, pergaulan bebas, hamil di luar nikah sampai terjadinya penyakit *AIDS*. Oleh karena itu pemikiran ini yang mengarah dalam pengharaman nikah mut'ah justru mencegah terjadinya perilaku buruk untuk mewujudkan prikemanusiaan.¹¹

b. Modernis

Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar berhasil merubah pemahaman masyarakat terkait pernahnya pembolehan nikah mut'ah pada zaman Rosulullah SAW, pemikiran Hamka yang cukup modern menjadikan praktek nikah mut'ah sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang, dengan penjelasan yang bisa di pahami. Dengan kondisi negara Indonesia khususnya, dengan berbagai macam teknologi yang mampu menjadi solusi ketika sedang jauh dengan istri.

Teknologi semakin canggih dengan berbagai media sosial yang tersedia justru akan membantu untuk melepaskan rindu dan saling berkabar. Berbeda dengan pada zaman zahiliah, zaman kebodohan zaman dimana mereka hanya mementingkan nafsu kepada setiap gadis yang ditemuinya, sehingga pada saat itu Rosulullah membolehkan nikah mut'ah dengan tujuan terhindar dari perzinaan.

c. Realistis

Hamka dengan segala pemikirannya tidak hanya berbicara saja atau tanpa dasar dan bukti yang nyata, seperti halnya pemikiran Hamka pada Tafsir Al-Azhar yang sangat realistis, ia mengaitkan penafsirannya dengan pemaparan fenomena-fenomena yang pernah terjadi disekitar, tidak hanya itu Hamka juga menjelaskan alasan – alasan yang logis dengan pemikirannya.

Hamka bukan sekedar berpendapat saja yang tanpa bukti, justru penafsirannya dikuatkan dengan banyak penelitian yang pernah ia teliti sendiri. Oleh karena itu pemikiran yang sangat realistis dan mudah diterima oleh

¹¹ *Ibid* , Tafsir Al-Azhar, 24

masyarakat dan menjadikan karya-karya beliau banyak digemari untuk dipelajari.

d. Gaya Bahasa Sederhana

Gaya bahasa yang digunakan Hamka dalam pengharamannya terkait nikah mut'ah tentunya menggunakan bahasa yang sederhana, mudah di pahami dan jelas apa maksudnya, dengan penjalasan yang tidak bertele-tele dan banyak penguat yang realistis tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. dengan berbagai pejelasan yang menggunakan bahasa umum, dan penjelasan yang menegdepankan logika, tentunya lebih menarik dan membangun minat baca yang tinggi, berbeda halnya apabila dalam penafsiran Hamka menggunakan bahasa baku atau bahasa yang bisa dipahami orang-orang tertentu saja.¹²

Dengan hal ini, penggunaan bahasanya yang sederhana dalam penafsirannya terkait pengharaman nikah mut'ah akan lebih membantu untuk mengubah pola pikir lebih cepat ke arah yang benar.

2. Penafsiran Qs.An-Nisa' ayat 24 Prespektif Ibnu Asyur

Adapun potongan ayat Al-Quran surah An-Nisa' ayat 24 dalam penafsiran Ibnu Asyur adalah sebagai berikut:¹³

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِوَمِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya” maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna

Ayat di atas menjadi dasar diperbolehkannya nikah mut'ah, dan menimbulkan kontroversi atau pendapat para ulama' yang berbeda-beda dalam menanggapi ayat tersebut, termasuk pendapat Ibnu Asyur yang membolehkan. Tentunya dengan berbagai penjelasan dan alasan yang kuat. Oleh karena itu penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait pendapat Ibnu Asyur tentang nikah mut'ah yang di tulis dalam kitab At-Tahrir Wa'al-Tanwir.

Ulama" Madzhab mengartikan bahwa pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan sesuai

¹² Mani Abd Al-Halim, *Kajian Tafsir Komprehensif Metode Ahli Tafsir, Terj Faisa Saleh Syahdinaur*, (Jakarta.PT,Karya Grafindo,2006), 315

¹³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikh Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemah Ahmad Tirmidzi, Dkk*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014), Cet2, 963-964

syari'at yang bertujuan untuk mendatangkan rasa tenang dan tercurahnya rasa kasih dan sayang sebagaimana termaktub dalam firman: yang Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kami cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹⁴

Dalam hukum Islam, nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada zaman Rosullah SAW, dimana pada zaman tersebut sering terjadi peperangan sehingga mengharuskan untuk pergi perang dalam waktu yang cukup lama dan meninggalkan isterinya, dengan hal ini, kaum laki-laki diperbolehkan Rosulullah untuk melakukan nikah mut'ah karena tidak ingin perzinaan terjadi. Kondisi ini di bolehkan karena melihat para kaum laki-laki pada zaman itu berzina menjadi kebiasaan karena tidak mampu menahan syahwat ketika bertemu dengan wanita, oleh karena itu laki-laki yang sudah beristeri yang berperang apabila berkeinginan untuk bersetubuh dan tidak mampu menahannya maka nikah secara mut'ah dibolehkan dari pada kaum laki-laki menahan kemudian mengibiri diri sendiri karena takut berzina.

Ibnu Asyur adalah salah satu ulama' besar yang menganut faham sunni Maliki, yang dalam pemikirannya membolehkan nikah mut'ah, karena memandang nikah mut'ah pernah dibolehkan pada zaman Rosulullah dua kali dan beliau melarangnya dua kali juga. Tetapi larangan tersebut menurut Ibnu Asyur bukan suatu pembatalan, melainkan sebuah keringanan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak atau darurat.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Ibnu Asyur dalam kitab Tasfir At-Tahrir Wa' Al- Tanwir, sebagai berikut:¹⁵ Artinya: *“Dan pendapat yang lebih shahih adalah bahwa sesungguhnya nikah mut'ah adalah suatu keringanan (rukhsah) bagi musyafir atau yang semisal dalam kondisi darurat.”*

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Asyur memperbolehkan nikah mut'ah adalah suatu keringanan dan itupun dikhususkan bagi seseorang yang apabila

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur. 2010), Q.S. Arum 21.406.

¹⁵ *Ibid* 85

dalam situasi dan kondisi keterasingan dalam perjalanan atau dalam kondisi peperangan dan tidak bersama isterinya.

Ibnu Asyur membolehkan pelaksanaan nikah mut'ah untuk orang yang keterasingan dalam perjalanan atau sedang berperangan dimana jauh dari istrinya dalam waktu yang cukup lama. kondisi seperti ini dapat melangsungkan pernikahan secara mut'ah.

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya tidak hanya serta merta membolehkan saja dalam kondisi tersebut, melainkan harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang harus terpenuhi. Syarat nikah mut'ah meliputi adanya kesepakatan batas waktu yang jelas dan di setujui bersama, tidak adanya warisan dalam nikah mut'ah anantara laki-laki dan perempuan apabila di antara meninggal dunia.

Masa *iddah* yang ditentukan adalah satu kali haid saja, sedangkan anak yang di hasilkan dalam pernikahan tersebut mengikuti ayahnya atau memiliki implikasi dari ayah yang melakukan mut'ah tersebut. Ibnu Asyur membolehkan nikah mut'ah sebagai *rukhsah* atau (keringanan) bagi yang sedang berperang atau sedang meraantau jauh dan meninggalkan istri dalam waktu yang lama dalam kondisi darurat, seperti halnya bolehnya seseorang wanita yang tidak berpuasa ketika dalam kondisi meahirkan.

Nikah mut'ah dalam kondisi yang di maksud Ibnu Asyur juga seperti itu, apabila tidak dilakukan kekhawatiran yang tidak di inginkan akan terjadi, atau bisa terjerumus dalam perzinahan, seperti pada masa Rosulullah pada zaman jahiliyah dimana seorang laki-laki akan melampiaskan nafsunya kepada siapapun perempuan yang ditemuinya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penafsiran Hamka Dan Ibnu Asyur Tentang Nikah Mut'ah

- a. Analisis Nikah Mut'ah Prespektif Hamka Suroh An-Nisa' Ayat 24 Tinjauan Tafsir Al-Azhar.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِوِ مِنْهُنَّ فَآتُوْنَ اُجْرَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya” *maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna*

Ayat di atas telah di akui berbagai ulama' besar di indonesia, telah di sepakati bahwasanya ayat tersebut merupakan ayat

yang di khususkan untuk nikah mut'ah. Hal ini menuju kepada kisah Rosulullah yang pernah membolehkannya dalam kondisi perang dan jauh dari istrinya.

Hamka sependapat dengan pernyataan tersebut, pada zaman itu, hamka juga memahami betul bahwa kondisi pada zaman rosulullah berbeda dengan kondisi jaman sekarang, khususnya negara Indonesia, dimana jauh dari perang dan sudah ada kemudahan-kemudahan untuk mengatasi hal semacam itu, oleh karena itu Hamka mentelaah ayat selanjutnya untuk lebih menguatkan pendapatnya, setelah ayat 24, Hamka mengembangkan dan menelusuri lagi secara mendalam dan luas dengan segala pertimbangan dan berbagai alasan.

Nikah mut'ah merupakan suatu pernikahan yang menjadi perdebatan pada masa itu dan masa sekarang, namun dalam mufassir Indonesia banyak berbagai pendapat tentang nikah tersebut, berbicara tentang Qs. An-nisa ayat 24 yang hampir semua ulama' menyepakati dan membahas kutipan ayat tersebut menuju nikah mut'ah, Hamka memiliki tambahan atau penguat dengan mempertimbangkan penafsiran ayat selanjutnya.¹⁶ yaitu potongan ayat Qs. An-Nisa ayat 27 dalam penafsiran Hamka adalah sebagai berikut.¹⁷

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَلُولُوا
مِيلًا عَظِيمًا

artinya: *“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).”*¹⁸

Kitab Al-Azhar akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai maksud dari surah tersebut, *“Bahwa Tuhan selalu bersedia memberi taubat kepada kamu. Agar kamu pun*

¹⁶ Amir Ayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana,2007),Ed 1, Cet.2, 100

¹⁷ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, 255.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, An-Nisa: Ayat 27, Juz 5 (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),105.

selalu pula mendekati Tuhan dan mencoba ampunan kepadanya. Karena meskipun peraturan sudah diadakan dengan sempurna dalam hal perkawinan, mungkin ada lagi kelalaianmu dalam hal yang lain. Sebab banyaklah soal-soal di dalam kehidupan ini yang akan kamu hadapi. Meskipun kamu telah menikah dengan sah, kamu tidak berzina, kamu tidak merusak kesucian mahram, kamu tidak menikahi janda ayahmu, kamu tidak memelihara perempuan di nikah, namun dalam hal yang lain tentu akan ada juga salahmu, entah sengaja atau tidak. Maka segeralah membersihkan jiwa daripada perangai-perangai yang tercela”.

Berasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa maksud Allah sebenarnya adalah dengan mengampuni dan menerima taubat untuk siapa saja, dengan syarat taubat *nashuha'* atau taubat yang benar-benar menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi. dengan mengingat Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, yang mana juga memaparkan bahwa kemurahan Tuhan dalam ampunan begitu luas keada ummatnya yang mau bertaubat dan tidak mengulanginya

Sejalanjutnya, Hamka meneruskan penafsirannya pada Firman Allah SWT yang artinya: *“Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu membelok dengan belokan yang besar”*¹⁹

Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar juga menjelaskan maksud dari ayat di atas dengan menguatkan penafsiran pada ujung ayat 27 dalam artiannya, ialah: *“Adapun orang-orang yang tidak bertaubat, tidak mengingat hubungannya dengan Tuhan maka hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya yang macam-macam itu tidaklah dapat dikendalikan. Sehingga meskipun peraturan Tuhan telah ada, namun mereka akan mencari dalih juga memutar-mutar dan membelok-belokkan peraturan Tuhan untuk mencapai hawa nafsunya”*.²⁰

Dari kutipan diatas telah dianalisis dari sudut pandang seorang hamka bahwa Makna *“mailan ‘adhziman”* ialah *“membelok dengan belokan yang besar”*, yaitu orang-orang yang telah dipenuhi hawa nafsu dan candu oleh selera

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 23

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 23

rendah serta kedurhakaan sehingga bersungguh-sungguh mengikuti hawa nafsu dan berpaling sejauh-jauhnya dari Allah SWT.

Pembelokan Tuhan yang dimaksudkan adalah pemebelokan yang merujuk untuk memenuhi hawa nafsu saja, dengan mendalihkan dengan kembalinya tradisi pada zaman Jahiliyah yang pernah terjadi di masa Rosulullah SAW kemudian melakukannya dengan tanpa brfikir bahwa perbuatan yang dilakukan adalah menyimpang dari kebenaran dan ketetapan hukum Allah SWT. Hamka juga melanjutkan penafsirannya dalam kitab Al-Azhar dengan memberikan contoh realistik

Pembelokan hukum Tuhan yang dimaksud tersebut pada ujung ayat 27, antara lain: *“Misalnya halal beristri sampai empat dan haram kalau lebih. Maka orang yang berkaitan dengan pembelokan Tuhan yang dimaksud dalam penafsirannya mempertut hawa nafsu, bergantung kepada “halal” itu dengan mudah menceraikan isterinya dan kawin lagi, ceraikan dan kawin lagi dan isteri tetap empat, padahal anak telah berserak-serak”*.²¹

Berkaitan dengan hal ini, pada dasarnya tujuan nikah adalah menjalin hubungan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun kita melihat banyak orang-orang yang menjadikan pernikahan hanya bermain-main saja bahkan ada yang mendasarkan pernikahan hanya dengan pelampiasan hawa nafsu saja. Penahsiran Hamka di atas menjelaskan bahwa pernikahan yang berdasarkan nafsu apalagi berniat cerai suatu hari, ini yang dinamkan suatu pembelokan hukum Tuhan.

Lanjutnya lagi dalam penafsiran Hamka mengenai pembelokkan hukum Tuhan (*mailan ‘adhziman*), antara lain: “Diatur pula oleh Tuhan bahwa kalau telah talaq tiga kali, thalaq baa’in namanya, tidak boleh berkesurutan lagi, sebelum si perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain. Maka orang yang memperturutkan syahwatnya, dibelokkannya peraturan itu menurut kehendak syahwatnya, diupahnya “kambing pinjaman” (taisul musta’ar) atau cina buta, untuk kawin dengan jandanya itu.”²²

²¹ *Ibid* 23-24

²² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Terj Akhmad Affandi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 780-783.

Sehabis disetubuhi satu kali supaya diceraikan, dan dia pun nikahlah kembali dengan perempuan itu”. Penafsiran ini menunjukkan lagi suatu pembelokkan hukum Tuhan dengan mendasarkan pada talak tiga kali (*thalaq ba'in*). *Thalaq ba'in* adalah suami pencerai yang tidak punya hak kembali (rujuk) kepada istrinya, dengan jatuh tiga kali talak maka suami pencerai sama dengan pelamar- pelamar lainnya.

Hamka berpendapat tentang nikah mut'ah yang di analisis pada ujung surah An-Nisa' ayat 27 dimana menjelaskan bahwa itu merujuk pada pembelokan hukum Tuhan dalam kutipan bunyi ayat "*mailan adhziman,*" yang didalamnya ialah praktek nikah mut'ah, sebagaimana beliau tulis" salah satu dari pembelokan itu adalah apa yang dinamai orang nikah mut'ah. Yaitu laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perjanjian hanya akan menggauli selama beberapa hari saja, atau beberapa minggu atau dengan batas waktu yang di tentukan dan di sepakati bersama, dengan telah ada niat terlebih dahulu di kedua belah pihak bahwa hanyalah nikah dalam kurun waktu, atau nikah kontrak.

Dan parahnya dalam menghalalkan nikah mut'ah si perempuan yang dinikahi itu tidak dimasukkan dalam daftar istri, sehingga kalau istrinya sudah empat, maka istri yang dinikahi secara mut'ah ini tidak dimasukkan yang ke lima. Hal ini yang membuat Hamka untuk melarangnya karna benar-benar hanya melampiaskan ketagihan belaka.

Meskipun nikah mut'ah pernah dibolehkan karena pernikahan ini pernah ada dan berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW membolehkan pernikahan ini tentunya dengan alasan menyesuaikan kondisi pada saat itu, dan sampai pada akhirnya Lihat juga di Software Lidwa Hadits Kitab Sembilan Imam, HR. Muslim no 2499. Nabi Muhammad SAW menetapkan pengharamannya. Lanjut lagi menurut Hamka mengenai pengharamannya, antara lain dalam tafsirnya: "Tetapi kemudian cara yang seperti ini ditutup mati dan diharamkan. Lalu disalurkan kepada perempuan tawanan; yaitu sebab laki-laki di negeri itu telah habis mati, perempuan-perempuannya menjadi tawanan belaka, tidak pula sanggup

menembus diri. Menjadilah mereka hak kepunyaan penguasanya yaitu jadi budak.²³

Dengan hapusnya mut'ah demikian, habis pula kerakusan dan kehausan perang yang dapat merusak diri sendiri. Perzinahan di masa jahiliah sudah merupakan sebuah kebiasaan dan Rasulullah SAW melegalkan, dengan disalurkan dengan dengan pelaksanaan praktek nikah mutah. Tetapi akhirnya Rasulullah SAW mutlak menegaskan bahwa praktek nikah mutah diharamkan. Seperti yang dijelaskan pada riwayat Rabi' Ibn Sabrah Al-Juhairi:

عَنْ سَبْوَرَةَ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّهُ عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْوِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا حَسَةً عَشْرًا، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ عَةِ النِّسَاءِ وَ ذَكَرَ حَدِيثًا إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ (مُسْلِمًا)

Artinya: “Dari rabi' Ibn Sabrah al-Juhaini, ia berkata: ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ia bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mutah dan sekarang Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Karenanya, siapa saja yang memiliki Isrti secara mutah, maka bebaskanlah (lepaskanlah) dan jangan kalian mengambil apa-apa yang pernah kamu berikan kepadanya sedikitpun. sedikitpun.”²⁴

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pernikahan mut'ah dalam pandangan dan riwayat Ibnu Abbas masih boleh berlaku sesuai dengan kondisi tertentu atau dalam keadaan terpaksa. Nikah mutah menurut Ibnu Abbas sama halnya dengan boleh memakan daging babi ketika tidak ada lagi makanan lain. Tetapi pernyataan Ibn Abbas tersebut ditarik kembali, antara lain dalam penafsiran Hamka: “Menurut riwayat lain, Ali Ibn Abu Thalib pernah meminta pertanggung jawab Ibnu Abbas tentang fahamnya itu. Setelah

²³ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Terj Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), 601

²⁴ Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang*, 28., al-Hafizh Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Muktasar Shahih Muslim*, 444

bertukar pikiran, Ibnu Abbas rujuk (kembali) dari pendapatnya itu, setelah diselidiki lagi dalam Shahih Muslim, Ibnu Abbas memang pernah menyatakan pendapatnya itu di dalam pemerintahan Abdullah bin Zubair, dan kemudian dicabutnya kembali. Pendeknya banyak penyelidikan menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidaklah berpegang teguh pendapat itu”

Hamka memperkuat penafsirannya tentang pengharaman nikah mut’ah dengan berlandaskan pada Undang-undang penghapusan praktek nikah mutah di negeri Syi’ah oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi, antara lain: “Nikah mutah yang memalukan ini telah dihapuskan dengan undang-undang oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi. Sehingga kalau kita datang ke salah satu negeri Syi’ah sekarang ini, misalnya ke Masyhad, atau Isfahan dan Syiraz, kalau ada orang menanyakan perempuan untuk dinikahi mut’ah, akan dipandang hina dan sama saja dengan seorang pelancong (turis) di negeri lain minta dicarikan perempuan lacur buat dipakai semalam”.²⁵

Kutipan di atas menjelaskan bahwa praktek nikah mut’ah sudah di hapuskan oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi, karena jelas sekali hal tersebut adalah membelokkan agama yang sangat mencolok dan terbukti jika pergi ke Negeri Syi’ah, seperti *Marsyad*, *Isfahan* dan *Syiraz* mencari perempuan untuk dinikahi mutah. Praktek tersebut jika dilaksanakan maka akan terlihat hina dan sama halnya dengan seorang wisatawan di negeri lain yang mencari seorang perempuan pelacur untuk di lampiaskan hawa nafsunya dan di bayar setelahnya.

Penafsiran Hamka seterusnya mengaitkan dengan kasus di Zaman tentara Jepang berkuasa di Indonesia, seperti halnya Ketika itu mulai ada latihan tentara Gyu Gun, yang di bentuk Jepang dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia, guna membantu peperangan Jepang, juga dipergunakan oleh pemimpin bangsa Indonesia guna melatih pemuda kita belajar perang. Entah siapa yang memberitahu, ada rupanya kalangan yang menyampaikan kepada tentara Jepang bahwa dalam Islam ada peraturan nikah mut’ah.

²⁵ Mani Abd Al-Halim, *Kajian Tafsir Komprehensif Metode Ahli Tafsir, Terj Faisa Saleh Syahdinaur*, (Jakarta.PT,Karya Grafindo,2006), 315

Dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak mengerti tentang Agama turut pula menganjurkan agar ulama ulama Islam Indonesia menyetujui jika nikah mut'ah itu diizinkan untuk Gyu Gun. Sudah ada suara-suara ulama yang lemah pendirian yang hendak membolehkan. Tetapi Ayah dan Guru penafsir Syaikh Abdulkarim Amrullah membantah hal itu dengan sekeras-kerasnya, dengan menjelaskan hukumnya menurut Mazhab *ahlussunnah*, dan beliau kirimkan bantahan itu kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Oleh karena karangan itu beliau bersikap tegas, tidak ada orang yang berani lagi membuka-buka masalah itu, dan ulama yang nyaris menggadaikan hukum kepada Jepang dengan rasa sangat malu telah menutup mulutnya kembali”.

Penafsiran Hamka di atas memperlihatkan contoh peranan konteks kemasyarakatan dalam memahami dan memaknai ayat yang dikutipnya untuk memperjelas hukum pengharamnya. Lebih menarik lagi, penjelasan tersebut disertai dengan kasus yang berlaku pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas Hamka dengan analisisnya bahwa praktek nikah mutah itu termasuk dalam kategori *mailan 'adhziman* (membelok dengan belokkan yang besar) atau pembelokkan hukum Tuhan.²⁶

Pada zaman Rosulullah pengharaman praktek nikah mut'ah yang telah dianjurkan yang pada akhirnya menjadi sasaran pelampiasan nafsu ialah perempuan tawanan perang, karena sudah di beli tuanya atau menjadi budak, Hamka juga melanjutkan penafsirannya tentang pengharaman dan pembolehan nikah mut'ah: “Tetapi sungguhpun demikian ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa peraturan mut'ah itu masih tetap berlaku sewaktu waktu. Menurut riwayat dari salah seorang *maulanya* (bekas budaknya, lalu dimerdekakannya dan menjadi muridnya).

Mut'ah dibolehkan oleh Ibnu Abbas di waktu saat yang terpaksa, sebagai bolehnya makan daging babi, jika makanan lain tidak ada lagi. Dan Ibnu Abbas pun menetapkan bahwa jika lahir anak dari perkawinan mut'ah itu, namun anak tersebut tetap anak dari si lakilaki tersebut, artinya tetap mendapat bagian waris.”

²⁶ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid I*, Cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 9

Penafsiran Hamka seterusnya mengaitkan dengan kasus di Zaman tentara Jepang berkuasa di Indonesia, seperti halnya Ketika itu mulai ada latihan tentara Gyu Gun, yang di bentuk Jepang dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia, guna membantu peperangan Jepang, juga dipergunakan oleh pemimpin bangsa Indonesia guna melatih pemuda kita belajar perang. Entah siapa yang memberitahu, ada rupanya kalangan yang menyampaikan kepada tentara Jepang bahwa dalam Islam ada peraturan nikah mut'ah.

Dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak mengerti tentang Agama turut pula menganjurkan agar ulama ulama Islam Indonesia menyetujui jika nikah mut'ah itu diizinkan untuk Gyu Gun. Sudah ada suara-suara ulama yang lemah pendirian yang hendak membolehkan. Tetapi Ayah dan Guru penafsir Syaikh Abdulkarim Amrullah membantah hal itu dengan sekeras-kerasnya, dengan menjelaskan hukumnya menurut Mazhab *ahlussunnah*, dan beliau kirimkan bantahan itu kepada pihak-pihak yang memerlukan.²⁷

Oleh karena karangan itu beliau bersikap tegas, tidak ada orang yang berani lagi membuka-buka masalah itu, dan ulama yang nyaris menggadaikan hukum kepada Jepang dengan rasa sangat malu telah menutup mulutnya kembali”.

Penafsiran Hamka di atas memperlihatkan contoh peranan konteks kemasyarakatan dalam memahami dan memaknai ayat yang dikutipnya untuk memperjelas hukum pengharamnya. Lebih menarik lagi, penjelasan tersebut disertai dengan kasus yang berlaku pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas Hamka dengan analisisnya bahwa praktek nikah mutah itu termasuk dalam kategori *mailan 'adhziman* (membelok dengan belokan yang besar) atau pembelokkan hukum Tuhan.

Dengan pelampiasan hawa nafsu saja dan hanya bersenang-senang saja justru akan terlohat jelas mempraktekkan pelacuran (prostitusi). Sedangkan Allah menganjurkan umatnya untuk melakukan ibadah nikah

²⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikh Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemah Ahmad Tirmidzi, Dkk*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet2, 963-96

dengan saling mencintai dan saling bersepakat untuk hidup bersama sampai mati. seperti pada Firman Allah antara lain:²⁸

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa pernikahan yang sesungguhnya bukanlah hanya main-main saja atau hanya memuaskan nafsu belaka, mengingat praktek prostitusi pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi dan banyak yang terungkap justru memberikan pola pikir masyarakat lebih luas lagi, dimana pernikahan seharusnya itu kekal dan abadi. Tidak ada kontrak atau ketentuan untuk bercerai. karena jelas menurut Hamka bahwa nikah mut'ah masuk kedalam kategori *mailan adhziman* (pembelokkan hukum Tuhan).

Penafsiran Hamka terlihat bahwa nikah mut'ah merupakan suatu perbuatan yang hina dan sama dengan praktek pelacuran. Melihat konteks penafsirannya, Hamka tidak serta-merta mengambil keputusan dengan tanpa alasan, melainkan banyak rujukan dari mayoritas kalangan *ahlus-Sunnah* dan peristiwa yang sebenarnya berlaku dinegeri Syi'ah pada saat itu, apalagi diperkuat dengan sosial kemasyarakatan pada masa penjajahan Jepang. Hal ini sudah memperkuat pengharaman praktek pernikahan mutah yang sama dengan prostitusi.

Hamka yang penafsirannya yang sarat dengan konteks sosial kemasyarakatan, setelah menjelaskan mengenai pengharaman praktek nikah mutah pada surah An-Nisa ayat 27, ternyata penafsirannya bermunasabah dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 28 yang berbunyi:²⁹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT.Madina Raihan Makmur,2010),Q.S An-Nisa':24, 82

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT.Madina Raihan Makmur,2010),Q.S An-Nisa':24,82

Hamka menafsirkan ayat di atas bermaksud bahwa sesungguhnya Allah SWT mengenai segala peraturan yang sudah ditentukan, baik itu dari beristri empat dengan adil, boleh menikahi budak perempuan untuk memelihara dari perbuatan zina, semuanya adalah untuk meringankan beban dan Allah SWT tahu bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah.

Menurut penyelidikan Ahlus-Sunnah, Nabi menghalalkannya di permulaan peperangan-peperangan, adalah sebagai jalan berangsur (*Tadrij*) untuk menghapuskan perzinaan. Pendeknya mengambil perempuan merdeka menjadi isteri selama singgah di suatu tempat, dan kemudian tempat itu ditinggalkan pula, telah terjadisejak beribu-ribu tahun yang lalu. Maka setelah permulaan terjadi perang dalam Islam, Nabi belum menegurnya, melainkan dilegalisir (diakui sebagai suatu kenyataan).

Daripada pergi merampoki isteri orang, lebih baik disalurkan dengan nama Mut'ah, sehingga tidak merusak rumah tangga orang lain dan jelas siapa perempuan yang diperisteri sementara itu, yang kelak jika ada anak, sahlah menjadi anak daripada laki-laki yang menyetubuhinya.

- b. Analisis Nikah Mut'ah Prespektif Ibnu Asyur Surah An-Nisa' Ayat 24 Tinjauan Tafsir At-Tahrir Wa' Al-Tanwir

Kitab Tafsir At-Tahrir Wa'al-Tanwir adalah kitab karya Ibnu Asyur yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis pendapat beliau tentang nikah mut'ah meliputi hukum beserta penjelasannya. Dalam kitab tersebut ada banyak riwayat-riwayat yang membahas tentang nikah mut'ah baik yang membolehkan atau yang melarangnya.

Dari pernyataan di atas penulis menjadikan surah An-Nisa' ayat 24 sebagai dalil Al-Quran yang berkaitan dengan nikah mut'ah, sebagaimana bunyinya:

فَمَا اسْتَمَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya” maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna “

Ayat di atas menjadi dasar diperbolehkannya nikah mut'ah, dan menimbulkan kontroversi atau pendapat para ulama' yang berbeda-beda dalam menanggapi ayat tersebut, termasuk pendapat Ibnu Asyur yang membolehkan.

Tentunya dengan berbagai penjelasan dan alasan yang kuat. Oleh karena itu penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait pendapat Ibnu Asyur tentang nikah mut'ah yang di tulis dalam kitab At-Tahrir Wa'al-Tanwir.

Dalam hukum Islam, nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada zaman Rosullah SAW, dimana pada zaman tersebut sering terjadi peperangan sehingga mengharuskan untuk pergi perang dalam waktu yang cukup lama dan meninggalkan isterinya, dengan hal ini, kaum laki-laki diperbolehkan Rosulullah untuk melakukan nikah mut'ah karena tidak ingin perzinaan terjadi. Kondisi ini di bolehkan karena melihat para kaum laki-laki pada zaman itu berzina menjadi kebiasaan karena tidak mampu menahan syahwat ketika bertemu dengan wanita, oleh karena itu laki-laki yang sudah beristeri yang berperang apabila berkeinginan untuk bersetubuh dan tidak mampu menahannya maka nikah secara mut'ah dibolehkan dari pada kaum laki-laki menahan kemudian mengibiri diri sendiri karena takut berzina.

Bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* yang menyimpan arti memiliki *wati'*, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk mendapatkan kesenangan dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan maupun kepuasan; Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya;

Ulama Malikiyyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti kesenangan untuk mencapai kepuasan. Dari pengertian tersebut, selain menjadi perjanjian yang kuat, ulama Madzhab mengartikan bahwa pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan sesuai syari'at yang bertujuan untuk mendatangkan rasa tentram dan tercurahnya rasa kasih dan sayang sebagaimana termaktub dalam firman: yang Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,*

supaya kami cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁰

Dalam hukum Islam, nikah mut’ah pernah diperbolehkan pada zaman Rosullah SAW, dimana pada zaman tersebut sering terjadi peperangan sehingga mengharuskan untuk pergi perang dalam waktu yang cukup lama dan meninggalkan isterinya, dengan hal ini, kaum laki-laki diperbolehkan Rosulullah untuk melakukan nikah mut’ah karena tidak ingin perzinaan terjadi. Kondisi ini di bolehkan karena melihat para kaum laki-laki pada zaman itu berzina menjadi kebiasaan karena tidak mampu menahan syahwat ketika bertemu dengan wanita, oleh karena itu laki-laki yang sudah beristeri yang berperang apabila berkeinginan untuk bersetubuh dan tidak mampu menahannya maka nikah secara mut’ah dibolehkan dari pada kaum laki-laki menahan kemudian mengibiri diri sendiri karena takut berzina.

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadist riwayat muslim:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَ قَوْلًا كُنَّا نَ عَزُّو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَ قُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِرُ فَنَ هَانَا عَن ذَلِكْ ثَ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَ نَكِيحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّ وَبِ إِلَى أَجَلٍ (مسلم)

Artinya: “saya mendengar Abdullah berkata: kami pernah berperang bersama Rosulullah SAW tanpa membawa isteri, lalu kami berkata “apakah sebaiknya kita mengibiri kemaluan kita?” maka Rosulullah SAW melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian.”

Kebolehan nikah mut’ah bukanlah hanya semata-mata diperbolehkan melainkan dengan banyak pertimbangan dan tidak pula bisa dimanfaatkan di sembarang waktu kepada siapa saja. Kebolehan ini bisa dilakukan ketika ada problem yang terjadi yang benar-benar sulit, maka dari itu dalam

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

perkara nikah ini dicontohkan dengan kondisi perang. Selain itu, kebolehan ini bukan hukum asal tetapi *rukhsah* atau keringanan yang sangat dibutuhkan dalam kondisi sulit tersebut.

Pada zaman Rosulullah ketika membolehkan pernikahan secara mut'ah dalam kondisi perang, beliau juga membatasi dengan apabila kondisi sulit tersebut sudah dilewati maka Rosulullah menghramkan nikah mut'ah untuk selama-lamanya. sebagai mana telah disebutkan dalam riwayat muslim sebagai berikut:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَجْدِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَادْرَأْنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ عَةِ النِّسَاءِ وَ ذَكَرَ حَدِيثًا إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ (مسلم)

Artinya: “*Dari Saburah Al-Juhani, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi SAW pada waktu itu peperangan penaklukan mekkah (fathu makkah) kami berada disana (berperang) selama lima belas hari. Rosulullah SAW mengizinkan kami untuk nikah mut'ah dengan perempuan. kemudian Saburah berkata: ”aku tidak pernah keluar dari Mekah hingga Rosulullah mengharamkannya”*³¹

Selain riwayat di atas ada lagi yang mampu untuk menguatkan hukum ini, yaitu pada satu riwayat shahih muslim dari Salamah yang disebutkan bahwa:

عَنْ سَلَمَةَ بِنْتِ الْكَوْعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ عَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ هِيَ عَنَّا (مسلم)

Artinya:” *dari Salamah bin Akwa’, ia berkata:” Rosulullah memberi keringanan (hukum) kepada kami untuk kawin mut'ah pada tahun perang authas selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya kembali”*

Dari riwayat-riwayat di atas penulis menganalisis bahwa pembolehan nikah mut'ah oleh Rosulullah benar adanya, akan tetapi hal ini memiliki ketentuan-ketentuan yang mengharuskannya untuk menjauhi perzinaan, dan Rosulullah

³¹ *Ibid. H.R Muslim No.2501, 160*

juga pernah membolehkan kaumnya selama perang kemudian setelah perang mengharamkannya kembali untuk selama-lamanya. Sudah dijelaskan dalam perkataan Abdullah dan Salamah yang pernah dalam masa sulit tersebut.

Sebagai mana telah disampaikan penulis bahwasanya ayat al-quran yang berkaitan dengan nikah mut'ah dan menimbulkan kontroversi dan adalah surah An-Nisa' ayat 24 yang telah disebutkan.³²

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِوِ مِنْهُنَّ فَآتُوْنَ أَجْرَهُنَّ قَرِيضَةً

Artinya” ... maka isteri-isteri yang telah kamu nikamati (*istamta'tum*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya(dengan sempurna),...”

Ayat ini juga juga berkenaan dengan nikah mut'ah yang di jabarkan Ibnu Asyur dalam kitab Tafsir At-Tahrir-Wa'al-Tanwir, di sebutkan dalam Tafsirnya bahwa:

ونحن نري أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نزلة في نكاح المتعة, وليس سياقها سا محاً بذلك, ولكنها صالحة لاندرج المتعة عموم (ما استمتعتم), فيرجع في مشروعية نكاح المتعة الى ما سمعت انفا.

Artinya: dan kami melihat ayat ini tidak diturunkan untuk konteks nikah mut'ah, karena narasinya tidak menunjukkan itu, akan tetapi ayat tersebut layak untuk nikah mut'ah sesuai dengan keumuman lafadz (*mas tamta'tum*), maka lafadz tersebut adalah legalitas mut'ah terkait dengan apa yang saya dengar sebelumnya.

Ibnu Asyur merupakan salah satu ulama' besar yang menganut faham sunni maliki, yang berani membolehkan pelaksanaan nikah mut'ah. Karena beliau memandang pernah dibolehkannya pada zaman Rosulullah SAW, namun pembolehan ini bukan suatu pembolehan yang hanya asla-asalan atau dibetikan kepada semua orang, justru pembelohan ini merukapan keringanan kepada seseorang

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur,2010), Qs-An-Nisa: 24, 82

apabila dalam kondisi darurat yang benar-benar menghancurkan nikah mut'ah.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Ibnu Asyur dalam kitab Tafsir At-Tahrir Wa' Al- Tanwir, sebagai berikut:

وارجع الأقوال انها رحصة للمسافر ونحوه من احوال الضرورة.

Artinya: *“Dan pendapat yang lebih shahih adalah bahwa sesungguhnya nikah mut'ah adalah suatu keringanan (rukhsah) bagi musyafir atau yang semisal dalam kondisi darurat.”*

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Asyur memperbolehkan nikah mut'ah adalah suatu keringanan dan itupun dikhususkan bagi seseorang yang apabila dalam situasi dan kondisi keterasingan dalam perjalanan atau dalam kondisi peperangan dan tidak bersama isterinya.

Ibnu Asyur juga memperkuat dengan tulisannya di dalam Tafsir karyanya dan berpendapat sebagai berikut:³³

والذي استحله عنده انه جائز عند الضرورة الداعية الى تعجيل مدة العصوة, مثل الغربة في سفر او غزو اذا لم تكن مع الرجل زوجه. ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق واشهاد وولي حيث يشترط, وانها تبين منه عند انهاء الأجل, وانها لا ميرث فيها بين الرجل والمرأة, اذا مات احدهما في مدة الاستمتاع, وأن عدتها حيضة واحدة, وأن الأولاد لا حقوق بأبيهم المستمتع.

Artinya: *“yang kami simpulkan dalam hukum nikah mut'ah bahwa nikah mjt'ah diperbolehkan dalam kondisi darurat yang mewajibkan pada batasan waktu yang telah ditentukan. Misalnya asing dalam perjalanan atau peperangan ketika seorang laki-laki tidak bersama isterinya dan disyariatkan juga adanya mahar, saksi dan wali, dan dijelaskan sampai batas waktu yang ditentukan, dan telah*

³³ Syaikh Muhammad At-Thohir Bin Asyur, *At-Tahrir Wa'al-Tanwir*, (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), Juz 5, 11

dijelaskan adanya hak waris antara laki-laki dan perempuan jika salah satunya meninggal dunia pada waktu mut'ah dan iddahnya hanya satu kali haid, dan anak-anaknya akan mengikuti ayahnya atau mempunyai implikasi dari ayahnya yang melakukan mutah tersebut.

Pendapat Ibnu Asyur lahir dari sekumpulan hadist dan pendapat para ulama, meskipun demikian perlu di garis bawah bahwa pendapatnya terdapat 5 point penting, di antaranya:

1) Keringanan (*rukhsah*)

Rukhsah merupakan perkara yang ditunjukkan dan diperuntukkan untuk *mukallaf* dalam keadaan tertentu, yang menghendaki adanya keringanan. *Rukhsah* dalam bentuk membolehkan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena adanya udzbur *syar'i* seperti halnya di bolehkannya tidak berpuasa untuk wanita yang sedang melahirkan (*wiladah*) sampai habis masa nifasnya. Karena tanpa adanya udzbur atau keadaan darurat maka *rukhsah* tidak akan ada.³⁴

Oleh karena itu, keringanan yang dimaksud bukan hanya di tujukkan untuk sembarang orang da untuk semua kondisi, tentunya dengan berbagai ketentuan dan persetujuan yang memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu Allah juga menegaskan bahwa *rukhsah* juga merupakan hukum yang disyariatkan sebagai bentuk keringanan dalam keadaan darurat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *rukhsah* merupakan hukum yang di sayariatkan oleh Allah, dalam meninggalkan hukum-hukum yang berlaku terhadap umat sebelum Islam yang dinilai terlalu berat untuk dilakukan seorang *mukallaf*.

Hal ini yang menjadikan penulis menjadikan penyangkal pendapat Ibnu Asyur yang memperbolehkan nikah mut'ah. Karena mengingat pada zaman sekarang dan khususnya di negara Indonesia nikah mut'ah sulit untuk diterangkan. Sedangkan nikah mut'ah dibolehkan

³⁴ Syaikh Muhammad At-Thohir Bin Asyur, *At-Tahrir Wa'al-Tanwir*, (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), Juz 5, 11

pada zaman Rosulullah untuk menghindari perzinaan karena laki-laki pada zaman itu imannya lemah dan di khawatirkan kembali ke masa dimana terbiasa berzina dengan perempuan yang ditemui.

2) Batas waktu yang telah ditentukan

Dalam berumah tangga tentunya memiliki tujuan untuk hidup bersama selama-lamanya, karena di setiap pernikahan pastinya menginginkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia.

Pernikahan seharusnya kekal dan abadi sampai mati, dan tidak boleh terlintas berniat untuk bercerai nantinya, karena Allah dengan jelas membenci perceraian. Dengan hal ini nikah mut'ah bersifat sementara dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, dan nantinya ditakutkan akan terus nikah lagi dan cerai lagi sehingga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut sengsara dan terlantar.

3) Anak laki-laki dan perempuan keduanya tidak dapat saling mewarisi

Ibnu Asyur menyebutkan bahwa tidak ada hak waris dalam pernikahan secara mut'ah maupun laki-laki dan perempuan di antara mereka ada yang meninggal. Berikut sebab-sebab adanya hak waris:

- a) Adanya hubungan nasab
- b) Karena adanya hubungan nasab secara hukum (*al-wala'*)
- c) Adanya hubungan pernikahan

4) Masa *iddahnya* hanya satu kali haid

Nikah mut'ah dimana terjadi *tallaq* maka *iddahnya* hanya satu kali haid saja, meskipun telah dijelaskan bahwa *iddah* wajib dilakukan bagi umat muslim baik di *tallaq* atau di tinggal mati dalam kondisi hamil atau tidak atau masih berhaid atau tidak. Berbeda dengan nikah mut'ah menurut Ibnu Asyur cukup dengan satu kali haid saja.³⁵

Hal ini penulis menganalisis bahwa pernyataan tersebut merupakan salah satu ciri nikah yang bertentangan dengan jaaran Islam. Karena dalam Al-

³⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikh Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemah Ahmad Tirmidzi, Dkk.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet2, 963-964

Quran menyebutkan bahwa *iddah* perempuan cerai adalah tiga kali haid.

5) Anak yang di hasilkan berimplikasi pada ayahnya

Dalam penafsiran Ibnu Asyur Anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah menjadi tanggung jawab ayahnya dalam segala hal. Oleh karena itu peran orang tua dalam mendidik anak dan mencukupi segala kebutuhan adalah tanggung jawab suami.

Hal ini juga sesuai dengan dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:³⁶

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَوْ رَزَقْنَهُنَّ وَكِسَوَتْهُنَّ بِأَمِّ عُرُوفٍ

Artinya : “kewajiban suami untuk memebri belanja dan pakain untuk istri dan anaknya secara patut “(Qs.Al-Baqarah:233)

Ayat tersebut mengatur kewajiban suami untuk memenuhi dan menafkahi istri dan anaknya. Hal ini juga berlaku dalam nikah mut'ah karena nikah ini juga sudah sah dan disaksikan.

Dalam pandangan penulis pernikahan yang merupakan sebuah ibadah sunnah Nabi tidak lagi relevan setelah di sandingan dengan nikah mut'ah . karena nikah mjtah sendiri memiliki arti (sementara waktu) menjadikan pernikahan cenderung di salah artikan dengan menganggap hanya bersenang-senang dan hanya mlampiaskan hawa nafsu saja, kemudian bisa lebih gampang untuk berniat cerai dan nikah lagi. Terkait hal ini dalam mewujudkan rumah tangga yang abadi sejahtera dan penuh kasih sayang untuk selama-lamanya mustahil terwujud apabila sudah dibatasi di awal atau engan kata lain sudah di kontrak dan dispakati kapan waktu habisnya dan waktu bercerainya.

Di dalam negara Indonesia yang sudah damai dan jauh dari peperangan terkait pelaksanaan nikah mut'ah tidak bisa diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang di bangun dengan ideologi

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur,2010), Qs-An-Nisa: 24, 82

pancasila yang bertujuan untuk membina warganya agar berbudi luhur sesuai nilai-nilai ketuhanan.

Oleh karena itu pelaksanaan nikah mut'ah tidak di anjurkan karena masih banyak solusi lain dalam mengatasi kondisi darurat sekalipun, karena pada zaman Jahiliah dan zaman sekarang sudah berbeda. Dimana sudah bertransisi lebih maju, sehingga dalam kondisi berepergian jauh dalam waktu bertahun-tahun atau sedang merantau dan jauh dari istri dan keluarganya, itu hal yang wajar dan masih bisa berkomunikasi via *medsos* untuk melawan hawa nafsunya dan untuk meredakan kerinduannya dengan anak isterinya.

2. Analisis Perbedaan Penafsiran Hamka Dan Ibnu Asyur Tentang Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah pada zaman Roslullah pernah di bolehkan kemudian di larang, hal ini menjadi suatu pernyataan yang menjadikan para ulama' besar mengkaji pembolehan tersebut dalam kitab hasil karya masing-masing. Dalam karya-karyanya para ulama' khususnya mufassir Indonesia dalam pembahasan nikah mut'ah memiliki ayat Al-Quran yang berbeda-beda untuk di jadikan acuan dan dasar dalam penafsiran hukum nikah mut'ah.

Penafsiran beberapa musaffir Indonesia tentunya tidak terlepas dengan dukungan-dukungan atau pendapat dan riwayat shahih guna untuk penguat masing-masing pendapat yang di uraikan. Tidak hanya itu nikah mut'ah juga menjadi pembahasan penting dalam konteks hukum di indonesia, oleh karena itu para ulama' juga menjelaskan relevansi pendapatnya dengan hukum dan kondisi Indonesia.

Dari permasalahan di atas nikah mut'ah menurut penulis merupakan nikah yang dilakukan secara sementara (kawin kontrak) dalam kondisi tertentu antara laki-laki dan perempuan yang disepakati bersama dan di saksikan bersama dengan mahar dan syarat2 yang ditentukan.

Kondisi yang dimaksudkan adalah kondisi yang darurat dan mendesak dengan alasan yang kuat. Telah di contohkan pada zaman Rosulullah ketika dalam kondisi perang. Dari pernyataan ini, kita melihat kondisi negara Indonesia yang sudah merdeka

dan jauh dari peperangan justru nikah seperti ini tidak boleh diterapkan³⁷.

Dari permasalahan di atas dari berbagai ulama' yang menafsirkan hukum nikah mut'ah, penulis mengambil 2 pendapat mufassir yang pendapatnya berbeda, yaitu penafsiran Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir Wa'Al-Tanwir.

Sangat menarik untuk di kaji karena kedua tokoh tersebut memiliki pendapat yang berbeda serta dasar yang berbeda, sehingga dalam permasalahan nikah mut'ah ini, sangat perlu di kaji kembali. Oleh karena itu penulis akan menguraikan perbedaan tersebut:

a. Hamka dalam Tafsir Al-azhar

Hamka adalah merupakan salah satu ulama' besar di Indonesia yang melarang keras pelaksanaan nikah mut'ah, pendapat ini diperkuat dalam potongan ayat Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 27

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَلْبُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya “ dan Allah SWT hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari keburukan) ”³⁸

Dari penggalan ayat tersebut perlu di garis bawahi bahwa ada ujung ayat yang bunyinya “ *maylan adzhiman*” yang mana dalam corak Tafsir Al-Azhar bercorak adab *al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) sehingga pendapat beliau sangat relevan dalam memecahkan masalah terkait nikah mut'ah.

Buya Hamka memaknai “*maylan adzhiman*” dengan arti membelokkan dengan belokan yang besar, yaitu orang-orang yang telah terpenuhi hawa nafsunya serta candu oleh selera rendah serta kedurhakaan sehingga bersungguh-sungguh mengikuti hawa nafsu dan berpaling-sejauh-jauhnya dari Allah SWT, dalam permasalahan semacam ini hamka

³⁷ Abu Alhusyan Muslim Bin Hajjaj Al-Naaisaburi, Imam Muslim, *Shaleh Muslim*, (Semarang: Toha Putra, 2003), Juz XI, H.R. Muslim No. 2493. 157

³⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikh Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemah Ahmad Tirmidzi, Dkk.*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet2, 963-964

mencontohkan perbuatan belokan yang besar tersebut salah satunya nikah mut'ah. Yaitu menikahi seorang perempuan dengan terikat perjanjian hanya akan bersetubuh selama kurun waktu tertentu dengan telah ada niat terlebih dahulu diantara keduanya untuk bercerai dan hanya sementara waktu saja.

Dari pernyataan di atas juga dioerkuat oleh mufassir Indonesia yang bernama Abu Ja'far pengarang kitab tafsir At-Thabari yang menyetujui pelarangan tersebut dengan dasar yang sama yaitu ujung ayat yang berbunyi '*maylan adzhiman*' yaitu perbuatan zalim dan juga menyimpang sejauh-jauhnya dengan mengikuti arus apa yang di larang oleh Allah SWT seperti halnya berzina, menikahi saudara perempuan dari ayah, dan perilaku perbuatan haram lainnya yang memunculkan kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, meninggalkan ketaatan dengan serta merta mengikuti arus perjalanan hawa nafsu semata.

Dari penguat di atas, penulis menyimpulkan bahwa keduanya melarang karna arti dari "*maylan adzhiman*" belokan yang besar dimana hanya menuruti hawa nafsu saja dan menjadikan hanya nikmat sesaat serta perlakuan zina yang disengaja.

b. Ibnu Asyur dalam Tafsir At-Tahrir Wa'Al Tanwir

Ibnu Asyur adalah salah satu ulama' yang berpendapat membolehkan dalam pelaksanaan nikah mut'ah. Pembolehan ini perlu di garis bawah juga bukan hanya serta merta membolehkan dalam semua kondisi, melainkan kondisi yang benar-benar darurat yang apabila tidak di lakukan akan tererumus dalam dosa yang besar.

Berdasarkan pernyataan di atas surah An-Nisa ayat 24 menjadi dasar dalam kitab Tafsir At-Tahrir Wa'Al Tanwir terkait dalam memecahkan persoalan hukum nikah mut'ah. Berikut bunyi potongan ayatnya³⁹

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِوِ مِنْهُنَّ فَآتُوْنَهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

Artinya :*"maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (istamta'tum) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya(dengan sempurna)"*

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), Q.S An-Nisa': 24 82

Dari potongan ayat di atas Ibnu Asyur menafsirkan dalam kitabnya bahwa ayat tersebut tidak diturunkan hanya untuk nikah mut'ah akan tetapi ayat itu layak untuk nikah mut'ah sesuai dengan keumuman lafadz (*mas tamta'tum*), maka lafadz tersebut merupakan legalitas dari nikah mut'ah terkait apa yang pernah Ibnu Asyur dengar pada masa Rosulullah SAW.

Dalam hal ini juga perlu di garis bahwa Rosulullah juga pernah melarangnya ketika masa berperang sudah selesai, sehingga pelaksanaan nikah tersebut sudah otomatis bercerai. Dalam hal ini, Ibnu Asyur membolehkann nikah mut'ah apabila dalam kondisi darurat dan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku dalam pelaksanaan nikah mut'ah.

Ibnu Asyur membolehkan nikah mut'ah, karena menurutnya bagi seseorang yang apabila dalam situasi keterasingan dalam perjalanan atau dalam peperangan saat tidak bersama isteri, dengan anjuran dapat melangsungkan mut'ah dengan memnuhi syarat dan ketentuannya. Syarat tersebut meliputi, batas waktu yang jelas, tidak ada warisan dalam nikah mut'ah anatar laki-laki dengan perempuan jika salah satunya meninggal, masa iddahnya hanya satu kali haid, anak hasil nikah mutah memiliki implikasi dari ayahnya, selain itu, batasan nikah mut'ah harus jelas dan tidak menimbulkan hak waris sebagai suami istri dalam ikatan nikah tersebut.

Dari pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Asyur membolehkan nikah mut'ah tidak serta merta hanya membolehkan saja, melainkan sebuah keringanan (*rukhsah*) dengan berbagai kondisi dengan syarat dan ketentuannya.

Kedua mufassir ini memiliki dasar ayat Al-Quran yang berbeda, serta hasil pendapat yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut perlu kita telaah lagi bahwa masing-masing pendapat di khususkan kondisi yang berbeda-beda. Penulis juga mengaitkan perbedaan tersebut ke dalam konteks hukum Indonesia, yang mana apabila diterapkan tidaklah cocok, karena Indonesia di bangun dan dibentuk dengan norma pancasila, yang bertujuan membina warga agar berbudi luhur sesuai nilai-nilai ketuhanan.

Dengan hal ini meskipun Ibnu Asyur menghalalkan nikah mut'ah berupa (*rukhsah*) atau keringanan dengan catatan darurat seperti merantau atau berperang. Namun

dilihat dari kondisi negara Indonesia yang *Isnyaaallah* terhindar dari peperangan karena sudah merdeka. Apa bila seseorang dalam kondiis keterasingan atau merantau itupun dalam zaman yang sudah canggih ini, bisa dengan banyak solusi khusunya bisa berkomunikasi lewat *video call* untuk melepas kerri

